



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No185, 2016

KEUANGAN. Inklusif. Nasional. Strategi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perlu menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- b. bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif dimaksudkan sebagai pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat SNKI.
- (2) SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- (3) SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Layanan Keuangan di Indonesia;
 - c. Kebijakan Keuangan Inklusif; dan
 - d. Penutup.
- (4) SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
- b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disebut dengan Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI;
 - b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	:	Presiden;
Wakil Ketua	:	Wakil Presiden;
Ketua Harian	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua Harian I	:	Gubernur Bank Indonesia;
Wakil Ketua Harian II	:	Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
Anggota	:	1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Menteri Dalam Negeri;
 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Menteri Sosial;
 12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 13. Sekretaris Kabinet.
- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja yang membidangi edukasi keuangan;
 - b. kelompok kerja yang membidangi hak properti masyarakat;
 - c. kelompok kerja yang membidangi fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan;
 - d. kelompok kerja yang membidangi pelayanan keuangan pada sektor pemerintah;
 - e. kelompok kerja yang membidangi perlindungan konsumen;
 - f. kelompok kerja yang membidangi kebijakan dan regulasi; dan
 - g. kelompok kerja yang membidangi infrastruktur teknologi informasi keuangan.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Tugas dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 5

Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Nasional, kelompok kerja, dan sekretariat dibebankan kepada:

- a. anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau
- b. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.